

MODEL TATA KELOLA SITUS ZIARAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH: IMPLIKASI TERHADAP PENGELOLAAN SITUS ZIARAH DATU SANGGUL

H. Yadi Ilhami¹, Yusdi Rahmadani², Ahmad Syajili³, Fakhrani Noor⁴, Ilhamsyah⁵

¹Universitas Sapta Mandiri, ²Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan,

^{3,4,5}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

E-mail: yadikhuripan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-08-2026

Revised :02-09-2026

Accepted :11-09-2026

Keywords: Maqashid Sharia; Pilgrimage Site Governance; Religious Tourism; Collaborative Governance; Datu Sanggul

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Pilgrimage sites of Islamic saints (wali) and scholars (ulama) in Indonesia have developed rapidly as religious tourism destinations, yet their management often lacks an explicit grounding in Islamic value frameworks including the pilgrimage site of Datu Sanggul in Tapin Regency, South Kalimantan, which is currently managed collectively by the local government, heirs, and the surrounding community without a structured governance model. This study aims to formulate a maqashid sharia-based governance model for pilgrimage sites through a systematic literature review, and to analyze its implications for the management of the Datu Sanggul pilgrimage site. The approach employed is a systematic literature review following the PRISMA procedure, involving a search and thematic synthesis of national and international scholarly articles on maqashid sharia, religious tourism, and collaborative governance of cultural heritage sites published within the most recent period. The findings show that a sustainable governance model for pilgrimage sites can be built upon five dimensions of maqashid sharia namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property which are interrelated with the principles of collaborative governance among government, heirs, and the community. The literature synthesis also reveals a research gap in the form of a scarcity of studies integrating

the maqashid sharia framework with collaborative governance theory in pilgrimage sites within the Kalimantan region. These findings offer a theoretical contribution in the form of an integrative conceptual framework combining maqashid sharia and collaborative governance, as well as a practical contribution in the form of institutional restructuring recommendations for the managers of the Datu Sanggul pilgrimage site, aimed at making its management more participatory, accountable, and oriented toward collective benefit (maslahah).

ABSTRAK

Situs ziarah wali dan ulama di Indonesia berkembang pesat sebagai destinasi wisata religi, namun pengelolaannya kerap belum berpijak pada kerangka nilai keislaman yang eksplisit, termasuk pada situs ziarah Datu Sanggul di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang saat ini dikelola secara kolektif oleh pemerintah daerah, ahli waris, dan masyarakat setempat tanpa model tata kelola yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola situs ziarah berbasis maqashid syariah melalui systematic literature review serta menganalisis implikasinya terhadap pengelolaan situs ziarah Datu Sanggul. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis mengikuti prosedur PRISMA, dengan penelusuran dan sintesis tematik terhadap artikel ilmiah nasional dan internasional mengenai maqashid syariah, wisata religi, dan tata kelola kolaboratif situs warisan budaya yang terbit dalam periode terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa model tata kelola situs ziarah yang berkelanjutan dapat dibangun di atas lima dimensi maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang saling terkait dengan prinsip tata kelola kolaboratif antara pemerintah, ahli waris, dan masyarakat. Sintesis literatur juga mengungkap kesenjangan penelitian berupa minimnya kajian yang mengintegrasikan kerangka maqashid syariah dengan teori tata kelola kolaboratif pada situs ziarah di wilayah Kalimantan. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka konseptual integratif maqashid syariah dan tata kelola kolaboratif, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penataan kelembagaan bagi pengelola situs ziarah Datu Sanggul agar lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

PENDAHULUAN

Wisata religi merupakan salah satu segmen pariwisata yang tumbuh pesat secara global karena mampu memadukan pencarian spiritual dengan aktivitas perjalanan,

sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dan melestarikan warisan budaya keagamaan (Ahmad & Hidayati, 2026). Secara global, jumlah kedatangan wisatawan muslim internasional tercatat mencapai 196 juta kunjungan pada 2025, tumbuh 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan diproyeksikan menembus 262 juta kunjungan pada 2030 dengan potensi belanja tahunan senilai 310 miliar dolar AS (Bangladesh Monitor, 2026). Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, secara konsisten menempati posisi puncak dalam Global Muslim Travel Index pada 2019, 2023, dan 2024, meskipun sempat bergeser ke posisi kelima pada 2025 sebelum kembali menguat pada 2026 seiring investasi pada infrastruktur wisata ramah muslim (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2025; Bangladesh Monitor, 2026). Fenomena ini menegaskan bahwa wisata ziarah ke makam wali dan ulama bukan sekadar rekreasi, melainkan juga instrumen ekonomi kerakyatan dan pelestarian identitas keislaman lokal yang menuntut model tata kelola yang memadai.

Fenomena ini tampak nyata pada berbagai situs ziarah di Indonesia. Kompleks Masjid Menara Kudus, misalnya, dikelola melalui yayasan dengan memadukan fungsi ibadah, pelestarian budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi ruang pembelajaran moderasi beragama bagi peziarah (Ahmad & Hidayati, 2026; Munzaroah, 2023). Di Madura, situs ziarah makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu di Kabupaten Bangkalan mulai dikembangkan dengan mengacu pada lima unsur masalah dalam maqashid syariah, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mustofa & Nasik, 2023). Contoh lain adalah situs makam Asta Tinggi di Sumenep yang pengelolaannya melibatkan kolaborasi antara ahli waris raja, pemerintah, dan sektor swasta, meskipun peran pemerintah dan swasta dalam kolaborasi tersebut masih terbatas (Subianto dkk., 2023). Pola serupa juga terjadi pada situs ziarah Datu Sanggul di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang saat ini dikelola secara kolektif oleh Pemerintah Kabupaten Tapin bersama ahli waris dan masyarakat setempat, dengan fokus pengelolaan yang masih berorientasi pada perawatan fisik kawasan, penyediaan fasilitas peziarah, dan perbaikan akses jalan (Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, n.d.). Situs ini merupakan makam ulama besar bernama asli Syekh Muhammad Abdussamad Sirajul Huda yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan hingga kini menjadi pusat tradisi ziarah di Kalimantan Selatan, dengan puncak kunjungan pada peringatan haul setiap 21 Dzulhijjah (Poros Kalimantan, 2025; GeoKepo, n.d.). Kajian arkeologis atas praktik ziarah di kawasan Tapin dan Hulu Sungai Utara turut menunjukkan bahwa perilaku dan situasi peziarah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pelestarianinggalan arkeologis, sehingga pengelolaan situs semacam ini idealnya tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga pelestarian dan edukasi (Wasita, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara wisata religi dan prinsip syariah maupun tata kelola kolaboratif. Mustofa dan Nasik (2023) mendeskripsikan pengembangan wisata religi di Kabupaten Bangkalan melalui

pendekatan maqasid al-shari'ah, namun masih bersifat deskriptif tanpa merumuskan model tata kelola yang dapat direplikasi. Holis dkk. (2025) mengaitkan tiga unsur maqasid syariah dengan pengembangan wisata religi di Madura, termasuk hifz al-'aql melalui penyediaan panduan digital bagi peziarah, tetapi belum menyentuh aspek kelembagaan tata kelola situs. Di sisi lain, kajian tata kelola situs ziarah di Indonesia banyak menggunakan teori tata kelola kolaboratif tanpa mengaitkannya dengan kerangka nilai keislaman; Subianto dkk. (2023), misalnya, menganalisis kolaborasi antar-pemangku kepentingan di situs Asta Tinggi menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) tanpa menyertakan dimensi maqashid syariah. Demikian pula penelitian pada situs Menara Kudus lebih berfokus pada manajemen praktis, sapta pesona, dan moderasi beragama (Ahmad & Hidayati, 2026; Munzaroah, 2023; Praatmana & Arsyad, 2022), sedangkan penelitian pada situs cagar budaya religi internasional lebih menekankan teori pemangku kepentingan dan tata kelola kolaboratif dari perspektif sekuler tanpa konteks keislaman (Reta & Beldados, 2025; Sarhan dkk., 2025). Sementara itu, kajian arkeologis mengenai situs ziarah di Kalimantan Selatan, termasuk Datu Sanggul, masih berfokus pada aspek pelestarian tinggalan arkeologis dan belum menyentuh model tata kelola berbasis nilai keislaman (Wasita, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum tersedianya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan kerangka maqashid syariah dengan teori tata kelola kolaboratif untuk merumuskan model tata kelola situs ziarah yang komprehensif, sekaligus minimnya kajian akademik mengenai model tata kelola situs ziarah di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya situs ziarah Datu Sanggul yang justru memiliki nilai sejarah, arkeologis, dan spiritual yang tinggi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka teori, yaitu maqashid syariah sebagai landasan nilai dan tata kelola kolaboratif sebagai kerangka kelembagaan, yang disintesis melalui systematic literature review untuk kemudian diterapkan secara kontekstual pada situs ziarah Datu Sanggul. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana model tata kelola situs ziarah berbasis maqashid syariah yang dapat disintesis dari literatur ilmiah terkini; dan (2) bagaimana implikasi model tersebut terhadap pengelolaan situs ziarah Datu Sanggul di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama secara terpadu. Pertama, teori maqashid syariah sebagaimana dirumuskan Al-Ghazali dan Asy-Syatibi serta dikembangkan lebih lanjut oleh Auda (2008) melalui pendekatan sistem, digunakan untuk mengidentifikasi lima dimensi masalah, yaitu hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-'aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal (penjagaan harta), sebagai kriteria normatif dalam menilai praktik pengelolaan situs ziarah. Kedua, teori tata kelola kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008) serta kerangka integratif Emerson dkk. (2012) digunakan untuk menganalisis pola interaksi antar-pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, ahli waris/nazir, masyarakat sekitar, dan peziarah, sebagaimana

juga digunakan dalam kajian situs ziarah Asta Tinggi (Subianto dkk., 2023). Kedua kerangka ini disintesis untuk membangun model tata kelola situs ziarah yang berlandaskan nilai keislaman sekaligus prinsip kelembagaan kolaboratif, yang kemudian direfleksikan terhadap konteks situs ziarah Datu Sanggul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dalam bentuk systematic literature review (SLR) yang mengikuti prosedur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) sebagai kerangka pelaporan tinjauan sistematis yang berbasis bukti (Page dkk., 2021). Pendekatan SLR dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik maqashid syariah dan tata kelola situs ziarah, sekaligus memetakan kesenjangan penelitian secara objektif dan dapat direplikasi (Page dkk., 2021).

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan, populasi penelitian bukan berupa responden manusia melainkan artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan buku yang membahas maqashid syariah, wisata religi, tata kelola situs warisan budaya, dan tata kelola kolaboratif yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2018–2026. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling non-probabilitas dengan kriteria inklusi berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks nasional (Sinta/Garuda) maupun internasional (Scopus, DOAJ, atau basis data bereputasi lain), membahas secara langsung maupun tidak langsung keterkaitan antara nilai keislaman dan tata kelola destinasi wisata religi atau situs warisan budaya, serta memuat metodologi penelitian yang jelas. Kriteria eksklusi meliputi artikel non-ilmiah, opini tanpa metodologi penelitian, serta artikel yang tidak dapat diakses teks lengkapnya. Berdasarkan penelusuran awal menggunakan kombinasi kata kunci "maqashid syariah", "wisata religi", "tata kelola situs ziarah", "collaborative governance", dan "heritage tourism governance", diperoleh sejumlah artikel yang kemudian diseleksi secara bertahap hingga menghasilkan kumpulan artikel inti yang menjadi dasar sintesis pada bagian hasil dan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengumpulan artikel ilmiah dari basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, dan repositori jurnal institusi menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Instrumen penelitian berupa lembar ekstraksi data (data extraction form) yang memuat informasi nama penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metode, temuan utama, serta keterbatasan penelitian dari setiap artikel yang memenuhi kriteria inklusi, sebagaimana lazim digunakan dalam kajian systematic literature review pada rumpun studi keislaman (Page dkk., 2021). Karena penelitian ini tidak melibatkan instrumen pengukuran psikometrik terhadap responden manusia, uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai artikel untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas sintesis yang dihasilkan.

Prosedur pelaksanaan penelitian mengikuti empat tahap alur PRISMA, yaitu identifikasi (identification), penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan penyertaan (inclusion) (Page dkk., 2021). Pada tahap identifikasi, dilakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan pada berbagai basis data akademik. Pada tahap penyaringan, artikel yang terduplikasi serta yang tidak relevan berdasarkan judul dan abstrak dieliminasi. Pada tahap penilaian kelayakan, artikel yang tersisa ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah penyertaan artikel yang memenuhi seluruh kriteria ke dalam korpus data yang kemudian dianalisis secara tematik. Selain penelusuran pustaka konseptual, penelitian ini juga menelusuri data kontekstual mengenai profil situs ziarah Datu Sanggul dari sumber resmi pemerintah daerah dan media massa terpercaya untuk memperkaya analisis implikasi model pada bagian hasil dan pembahasan (Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, n.d.; Poros Kalimantan, 2025).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (thematic analysis) dan sintesis naratif (narrative synthesis), yaitu mengelompokkan temuan dari berbagai artikel ke dalam tema-tema besar berdasarkan lima dimensi maqashid syariah dan komponen tata kelola kolaboratif, kemudian menyintesiskannya menjadi kerangka model yang koheren. Proses ini didukung oleh perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley untuk pengelolaan sitasi dan pemetaan bibliografis, sebagaimana lazim digunakan pada penelitian SLR di bidang studi Islam kontemporer. Hasil analisis tematik selanjutnya disajikan secara naratif dan diperkaya dengan diagram alur PRISMA serta matriks sintesis untuk memudahkan pembaca memahami keterkaitan antar-temuan penelitian, sebelum diterapkan pada konteks studi kasus situs ziarah Datu Sanggul di bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis literatur menunjukkan bahwa dimensi hifz al-din pada tata kelola situs ziarah umumnya terwujud melalui penyediaan fasilitas ibadah, pembacaan doa dan tahlil yang terbimbing, serta penjagaan kesucian dan kekhusyukan kawasan makam, sebagaimana ditemukan pada praktik ziarah di Menara Kudus dan makam-makam wali di Madura (Ahmad & Hidayati, 2026; Mustofa & Nasik, 2023). Pada situs ziarah Datu Sanggul, dimensi ini tampak terpenuhi secara dasar melalui rutinitas peziarah membaca doa dan tahlil di area makam serta penyelenggaraan peringatan haul setiap 21 Dzulhijjah sebagai momentum kolektif mengenang perjuangan dakwah Datu Sanggul (Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, n.d.; Poros Kalimantan, 2025). Adapun dimensi hifz al-nafs (penjagaan jiwa) tercermin dari upaya pemerintah daerah menyediakan akses jalan yang layak, lahan parkir yang luas untuk berbagai jenis kendaraan, serta fasilitas pendukung bagi peziarah tanpa mengganggu struktur inti makam (Ragamutama.com, 2025; GeoKepo, n.d.). Perbandingan dengan situs Menara Kudus menunjukkan tantangan yang serupa, yaitu kebutuhan pengaturan lalu lintas dan

tata ruang untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan peziarah di tengah tingginya volume kunjungan, terutama pada momen-momen tertentu seperti akhir pekan atau menjelang hari besar keagamaan (Ahmad & Hidayati, 2026).

Dimensi *hifz al-'aql* (penjagaan akal) dalam literatur diwujudkan melalui penyediaan informasi sejarah, papan interpretasi, maupun panduan digital yang membantu peziarah memahami nilai sejarah dan spiritual situs, sebagaimana diterapkan pada pengembangan wisata religi Madura melalui aplikasi peta digital dan audio guide (Holis dkk., 2025). Pada konteks Datu Sanggul, dimensi ini masih menjadi area yang perlu diperkuat, mengingat dokumentasi sejarah lisan mengenai Datu Sanggul—termasuk asal-usulnya dari Palembang dan kisah pencarian guru mursyid yang membawanya ke Tanah Banjar—sejauh ini lebih banyak terekam melalui tradisi lisan masyarakat dan liputan media populer dibandingkan interpretasi resmi yang terstandardisasi di lokasi situs (Poros Kalimantan, 2025). Kajian arkeologis oleh Wasita (2018) atas situs-situs ziarah di Tapin dan Hulu Sungai Utara turut menegaskan pentingnya pemanfaatan perilaku dan situasi peziarah sebagai basis strategi pelestarian dan edukasi tinggalan arkeologis, sebuah pendekatan yang relevan diterapkan pula pada situs Datu Sanggul mengingat nilai arkeologis dan antropologisnya yang tinggi (GeoKepo, n.d.). Adapun dimensi *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) pada situs Datu Sanggul terwujud melalui pelibatan ahli waris sebagai bagian dari pengelola situs bersama pemerintah kabupaten (Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, n.d.), sejalan dengan pola pada situs Asta Tinggi di Sumenep, di mana keturunan tokoh yang dimakamkan menjadi kelompok pemangku kepentingan dengan otoritas tradisional yang tidak tergantikan dalam kolaborasi tata kelola (Subianto dkk., 2023).

Dimensi *hifz al-mal* (penjagaan harta) pada literatur wisata religi umumnya dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, jasa parkir, kuliner, dan suvenir di sekitar situs, sebagaimana ditemukan pada kasus Menara Kudus yang menghadapi tantangan relokasi pedagang dan penurunan omzet ketika penataan ruang tidak melibatkan pelaku usaha secara partisipatif (Ahmad & Hidayati, 2026; Praatmana & Arsyad, 2022). Informasi mengenai pengelolaan ekonomi lokal di sekitar situs Datu Sanggul dalam sumber-sumber yang tersedia masih terbatas pada penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah kabupaten, sehingga belum tergambar secara eksplisit bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan kepada pelaku usaha lokal di sekitar kawasan (Ragamutama.com, 2025). Secara keseluruhan, pola tata kelola situs Datu Sanggul yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tapin, ahli waris, dan masyarakat setempat secara kolektif (Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, n.d.) sejalan dengan prinsip dasar tata kelola kolaboratif yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), namun berdasarkan pola pada situs sejenis seperti Asta Tinggi, kolaborasi semacam ini berisiko timpang apabila peran pemerintah dan masyarakat tidak diformalkan dalam struktur kelembagaan yang jelas, sehingga inisiatif pengelolaan cenderung bertumpu pada salah satu pihak saja, dalam hal ini umumnya ahli waris atau tokoh masyarakat setempat (Subianto dkk., 2023).

Temuan sintesis ini pada satu sisi mendukung proposisi awal bahwa penerapan lima dimensi maqashid syariah berkorelasi dengan tingkat keberlanjutan tata kelola situs ziarah, sebagaimana tampak pada praktik-praktik di Menara Kudus dan Madura yang relatif lebih terstruktur dibandingkan situs Datu Sanggul yang masih bertumpu pada pengelolaan berbasis kebiasaan dan gotong royong komunitas. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan perbedaan penting dengan penelitian terdahulu: jika kajian pada situs Asta Tinggi menyoroti dominasi peran komunitas ahli waris dengan keterbatasan peran pemerintah dan swasta (Subianto dkk., 2023), pada situs Datu Sanggul justru pemerintah kabupaten tampak mengambil peran cukup aktif dalam penyediaan infrastruktur fisik, sementara peran formal ahli waris dan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis belum terdokumentasikan secara jelas pada sumber-sumber yang tersedia. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh konteks kelembagaan adat dan struktur pemerintahan daerah yang berbeda antara Kalimantan Selatan dan Madura, sehingga generalisasi model tata kelola perlu dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kekhasan lokal (*local wisdom*) masing-masing situs (Praatmana & Arsyad, 2022). Keterbatasan utama pada bagian hasil ini adalah ketiadaan data primer lapangan yang secara langsung menggali persepsi pengelola, ahli waris, dan peziarah Datu Sanggul, sehingga temuan bersifat inferensial berdasarkan data sekunder. Penelitian lanjutan yang memadukan pendekatan studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam sebagaimana dilakukan pada situs Asta Tinggi (Subianto dkk., 2023) sangat direkomendasikan untuk memvalidasi dan memperkaya model tata kelola berbasis maqashid syariah yang dihasilkan dari sintesis literatur ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini merumuskan model tata kelola situs ziarah berbasis maqashid syariah melalui *systematic literature review* dan merefleksikannya pada konteks pengelolaan situs ziarah Datu Sanggul di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa model tata kelola situs ziarah yang berkelanjutan idealnya dibangun di atas keterpaduan lima dimensi maqashid syariah, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, ahli waris, masyarakat, dan peziarah secara seimbang. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menegaskan bahwa kedua kerangka teori tersebut dapat disintesis menjadi satu model integratif, serta bahwa pada situs Datu Sanggul dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* relatif telah terwujud melalui tradisi ziarah dan penyediaan infrastruktur dasar, sementara dimensi *hifz al-'aql* berupa interpretasi sejarah dan edukasi digital serta dimensi *hifz al-mal* berupa pemberdayaan ekonomi lokal secara partisipatif masih memerlukan penguatan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori maqashid syariah dengan teori tata kelola kolaboratif dalam konteks pengelolaan situs ziarah, sebuah sintesis yang belum banyak ditemukan pada literatur terdahulu yang cenderung menggunakan salah satu kerangka

secara terpisah. Secara praktis, model ini memberikan implikasi bagi Pemerintah Kabupaten Tapin, ahli waris, dan pengelola situs Datu Sanggul untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan melalui formalisasi peran para pemangku kepentingan, penguatan dokumentasi sejarah dan interpretasi situs, serta penataan pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan belum melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari pengelola, ahli waris, dan peziarah situs Datu Sanggul, sehingga implikasi yang dirumuskan masih bersifat konseptual dan memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif di lokasi situs Datu Sanggul guna menguji dan mengembangkan lebih lanjut model tata kelola berbasis maqashid syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini, serta mempertimbangkan studi perbandingan dengan situs ziarah lain di Kalimantan untuk memperkuat generalisasi model.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Hidayati, N. (2026). Manajemen wisata religi Masjid Menara Kudus dalam membangun nilai moderasi beragama. *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.36088/palapa.v14i1.6065>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bangladesh Monitor. (2026, July 22). Indonesia reclaims top-tier spot in Global Muslim Travel Index 2026. <https://www.bangladeshmonitor.com.bd/en/indonesia-reclaims-top-tier-spot-in-global-muslim-travel-index-2026>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- GeoKepo. (n.d.). Datu Sanggul's tomb, Tapin. Retrieved July 29, 2026, from <https://www.geokepo.id/en/lokasi/tapin/datu-sanggul-tomb>
- Holis, Musadad, A., Adiyono, & Pujiati, T. (2025). Pengembangan wisata religi Madura berbasis Maqāshid Syariah: Strategi terpadu untuk kemajuan ekonomi dan spiritual. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(1), 561–574. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.7801>
- Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan. (n.d.). Obyek wisata Kalimantan Selatan. Retrieved July 29, 2026, from <https://kalsel.kemenag.go.id/artikel/11564/Obyek-Wisata-Kalimantan-Selata>

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2025). Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. <https://api.kemenpar.go.id/storage/app/uploads/public/69a/012/4c0/69a0124c07cf7687674207.pdf>
- Mastercard. (2025, June 12). Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index reveals trends shaping the future of Halal travel [Siaran pers]. <https://www.mastercard.com/news/ap/en/newsroom/press-releases/en/2025/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-reveals-trends-shaping-the-future-of-halal-travel/>
- Munzaroah, S. D. (2023). Desain konsep pengembangan wisata halal Menara Kudus dengan konsep Gusjigang. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.5977>
- Mustofa, W., & Nasik, K. (2023). Pengembangan wisata religi Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan Maqashid al-Shari'ah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 1(2), 82–93. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1075>
- Nugraha, E., et al. (2020). Maqashid Sharia implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Poros Kalimantan. (2025, October 11). Datu Sanggul, ulama pengembara dari Palembang. <https://poroskalimantan.com/datu-sanggul-ulama-pengembara-dari-palembang/>
- Praatmana, N. D., & Arsyad, M. (2022). Strategi pengembangan wisata Menara Kudus berbasis kearifan lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/ajdc.v3i1.5059>
- Ragamutama.com. (2025, February 22). Makam Datu Sanggul, tempat wisata religi favorit di Tapin, Kalsel yang ramai dikunjungi. <https://www.ragamutama.com/makam-datu-sanggul-tempat-wisata-religi-favorit-di-tapin-kalsel-yang-ramai-dikunjungi/>
- Reta, M. F., & Beldados, A. (2025). Determinants and forms of stakeholder collaboration in cultural heritage tourism in Gondar City, Ethiopia. *Discover Sustainability*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02165-x>
- Sarhan, M., Pernecky, T., Orams, M., & Lück, M. (2025). Exploring collaborative governance and community participation in tourism and conservation Insights from Waiheke Island, New Zealand. *Frontiers in Sustainable Tourism*, 4, Article 1567048. <https://doi.org/10.3389/frsut.2025.1567048>
- Silaban, E., Tamba, S., Sianipar, R. E., & Situmeang, D. M. (2023). Manajemen pengelolaan wisata religi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Subianto, A., Musleh, M., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The role of institutional design and enabling environmental: Collaborative governance of a pilgrimage tourism,

- Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 6(1).
<https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Wasita. (2018). Pemanfaatan perilaku dan situasi dalam prosesi ziarah pada tinggalan arkeologi sebagai upaya pelestarian. Kindai Etam: Jurnal Arkeologi, 4(1), 73–96.